



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAROL ALIAS ALONG**
2. Tempat lahir : Bongganan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Harol Alias Along ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAROL alias ALONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAROL alias ALONG** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Lembar Daftar Nama – Nama Fiktif Berjumlah 41 Orang.
 - 1 (Satu) Lembar Daftar Nama-Nama Yang Angsurannya Digunakan / Di Pakai Yang Berjumlah 10 Orang.
 - 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Promise

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAROL Alias ALONG pada hari hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di dalam Bulan November 2023 sampai Januari 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan 2024, di Desa Tompodau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang g berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bekerja di Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI sejak bulan Juli tahun 2021 menjabat sebagai mantri/petugas lapangan yang tugasnya melakukan pemeriksaan berkas calon nasabah dan memberikan uang kepada nasabah yang dianggap memenuhi syarat, juga melakukan penagihan kepada nasabah yang mana untuk proses pengajuan pinjaman di Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI yaitu nasabah harus melampirkan foto copy KTP suami/istri (jika sudah berkeluarga) dan foto kopi buku nikah, melampirkan foto kopi kartu keluarga dan juga harus memiliki usaha. Kemudian berkas-berkas tersebut di ajukan / diberikan kepada mantri dan matri memeriksa berkas tersebut kemudian mengambil / meminta uang kepada kasir untuk diberikan kepada nasabah sesuai dengan permintaan pinjaman nasabah (jika menurut mantri dapat disetujui).
- Selanjutnya dikarenakan Terdakwa terkendala masalah ekonomi, pada Bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, uang dari sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) nasabah aktif yang telah membayar iuran cicilan pinjamannya kepada terdakwa yang seharusnya terdakwa setorkan ke Kas Kantor, kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi serta menutupi angsuran kredit fiktif yang Terdakwa buat dengan cara terdakwa membuat sebanyak kurang lebih 41 (empat puluh satu) daftar nasabah kredit fiktif / Promise nasabah fiktif yang seolah-olah uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi serta menutupi angsuran kredit fiktif tersebut dipergunakan untuk pencairan pinjaman para nasabah fiktif yang dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan dokumen dari nasabah-nasabah yang sudah tidak memiliki pinjaman.
- Selanjutnya dikarenakan pendapatan mengalami penurunan, kemudian Saksi Yudi Hartanto melakukan audit dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 sekitar pukul 12.30 wita pada saat itu Tim audit yakni Saksi Yudi turun kelapangan bersama-sama dengan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan rutin ke wilayah penagihan Terdakwa di Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, bang Kabupaten Banggai Kepulauan, namun di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan motor dikendarai Terdakwa dan menyampaikan kepada saksi Yudi selaku Tim audit bahwa Terdakwa telah menggunakan uang kantor sehingga saksi Yudi menyuruh Terdakwa untuk balik lagi ke kantor. Kemudian selama kurang lebih 3 (tiga) hari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUDI turun kelapangan dan Saksi YUDI meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah-rumah nasabah yang telah Terdakwa buat fiktif dan rumah – rumah nasabah yang angsurannya

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



telah Terdakwa pakai / gunakan. Dan setelah itu Terdakwa di hadapkan ke saksi BAMBANG selaku penanggung jawab wilayah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Bahwa jumlah uang iuran kredit 10 (sepuluh) nasabah yang dibayarkan kepada Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk menutupi angsuran 41 (empat puluh satu) nasabah fiktif yang Terdakwa buat agar tidak di ketahui pihak kantor dan jumlah dana sudah tidak dapat dipastikan lagi jumlahnya oleh terdakwa, namun berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa untuk laporan temuan audit terhadap 10 (sepuluh) nasabah yang membayar angsuran yaitu total jumlah pinjaman Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), Saldo Rp. 78.120.000,- (tujuh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terbayar Rp. 55. 549.000,- (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 22.571.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk hasil audit dari 41 (empat puluh satu) nasabah fiktif total jumlah pinjaman Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), saldo Rp. 152.460.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terbayar Rp. 68.909.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dan yang belum terbayar Rp. 83.551.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 106.122.000,- (seratus enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) berdasarkan hasil audit dari Tim Audit Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.

Perbuatan terdakwa HAROL Alias ALONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bambang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang saksi laporkan di Polres Bangkep.
 - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa, dan yang dirugikan adalah PT. BARE JAYA BERDIKARI.
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan PT. BARE JAYA BERDIKARI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni sama-sama bekerja di PT. BARE

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA BERDIKARI dan Terdakwa merupakan mantri / petugas lapangan dan saksi sebagai atasannya yakni saksi menjabat sebagai koordinator wilayah Sulawesi tengah.

- Bahwa PT. BARE JAYA BERDIKARI bergerak di bidang koperasi simpan pinjam di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat.

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI yang beralamatkan di desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat nasabah fiktif dan menggunakan anggsuran nasabah.

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari saudara Yudi Hartanto yang merupakan petugas audit.

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI yang beralamatkan di desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep saudara Yudi selaku audit internal melakukan pengecekan ke lapangan dan pada saat itu wilayah kerja Terdakwa mulai dari dalam Kota Salakan sampai dengan Desa Patukuki Kec. Peling Tengah. Dan hasil audit dari saudara Yudi selaku audit internal mendapati ada beberpa nama-nama nasabah yang fiktif dan beberapa angsuran nasabah yang telah di setorkan oleh nasabah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah tersebut kepada pihak kantor. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA saudara Yudi kembali ke kantor dan melaporkan hasil tersebut kepada saksi selaku coordinator wilayah.

- Bahwa benar dokumen berupa 2 (dua) lembar daftar nama – nama fiktif berjumlah 41 (empat puluh satu) orang dan 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang angsurannya digunakan/di pakai yang berjumlah 10 (sepuluh) orang adalah barang bukti yang di duga di gunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa.

- Bahwa permasalahan ini pernah di selesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang di alami oleh PT. BARE JAYA BERDIKARI.

- Bahwa Total kerugian yang di alami oleh PT. BARE JAYA BERDIKARI adalah sejumlah Rp106.122.000,00 (seratus enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Yudi Hartanto Alias Yudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa, dan yang dirugikan adalah PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan PT. BARE JAYA BERDIKARI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni sama-sama bekerja di PT. BARE JAYA BERDIKARI dan Terdakwa merupakan mantri / petugas lapangan dan saksi sebagai audit internal di wilayah Sulawesi tengah.
- Bahwa PT. BARE JAYA BERDIKARI bergerak di bidang koperasi simpan pinjam di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI yang beralamatkan di desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat nasabah fiktif dan menggunakan anggsuran nasabah.
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya.
- Bahwa jumlah nasabah fiktif sebesar 41 (empat puluh satu) orang dan anggsuran nasabah yang di gunakan sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa benar dokumen berupa 2 (dua) lembar daftar nama – nama fiktif berjumlah 41 (empat puluh satu) orang dan 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang angsurannya digunakan / di pakai yang berjumlah 10 (sepuluh) orang adalah dokumen yang di duga digunakan oleh Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa Total kerugian yang di alami oleh PT. BARE JAYA BERDIKARI adalah sejumlah Rp106.122.000,00 (seratus enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Lindsari Alias Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi pernah meminjam uang di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa, dan yang dirugikan adalah PT. BARE JAYA BERDIKARI
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2024 adalah tidak benar dan saya tidak pernah melakukan pinjaman pada tanggal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2024 dengan menggunakan nama saksi.
- Bahwa Terdakwa atau orang lain tidak pernah datang kepada saksi untuk meminta ijin menggunakan nama saksi untuk melakukan pinjaman uang di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa nama saksi telah digunakan untuk melakukan pinjaman uang dan tanpa persetujuan dari saksi bahwa nama saksi digunakan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI dan terakhir saksi melakukan pinjaman sekitar bulan April tahun 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman saksi tersebut telah lunas saksi bayarkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selain nama saksi yang digunakan untuk melakukan pinjaman ada nama orang lain juga yang digunakan untuk melakukan pinjaman dan tanpa sepengetahuan dari pemilik nama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh PT. BARE JAYA BERDIKARI akibat perkara tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Susanti G. Sawili Alias Susi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi pernah meminjam uang di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa, dan yang dirugikan adalah PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah mengajukan pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 16 Oktober 2023.
- Bahwa Saksi membayarkan angsuran saksi kepada Terdakwa dengan besaran angsuran sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa saksi tidak pernah menunggak dan saksi selalu membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukan bukti pembayaran terakhir angsuran saksi dikarenakan bukti tersebut telah hilang / tercecer.
- Bahwa terakhir kali saksi membayarkan angsuran pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi namun sekitar bulan desember tahun 2023 bertempat di rumah saksi di Desa Bongganan Kec. Tinangkung Kab. Bangkep.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah angsuran orang lain yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh PT. BARE JAYA BERDIKARI akibat perkara tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Sandrianti Palallo Alias Tandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi pernah meminjam uang di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa, dan yang dirugikan adalah PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 16 November 2023 adalah tidak benar dan saksi tidak pernah melakukan pinjaman pada tanggal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2024 dengan menggunakan nama saksi.
- Bahwa Terdakwa atau orang lain tidak pernah datang kepada saksi untuk menggunakan nama saksi untuk melakukan pinjaman uang di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI dan terakhir saksi melakukan pinjaman sekitar bulan November

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



tahun 2022 sebesar Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dan pinjaman saksi tersebut telah lunas saksi bayarkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selain nama saksi yang digunakan untuk melakukan pinjaman ada nama orang lain juga yang digunakan untuk melakukan pinjaman dan tanpa sepengetahuan dari pemilik nama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh PT. BARE JAYA BERDIKARI akibat perkara tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Ratnasari Koe Alias Mama Amat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi pernah meminjam uang di koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa, dan yang dirugikan adalah PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pinjaman tersebut adalah benar namun pinjaman tersebut telah lunas saksi bayarkan.
- Bahwa Saksi membayarkan angsuran saksi kepada Terdakwa dengan besaran angsuran sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per hari.
- Bahwa saksi tidak pernah menunggak dan saksi selalu membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukan bukti pembayaran terakhir angsuran saksi dikarenakan bukti tersebut telah hilang / tercecer.
- Bahwa terakhir kali saksi membayarkan angsuran pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan desember tahun 2023 bertempat di rumah saksi di Desa Saiyong Kec. Tinangkung Kab. Bangkep.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah angsuran orang lain yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh PT. BARE JAYA BERDIKARI akibat perkara tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Bambang dan PT. BARE JAYA BERDIKARI dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Bambang namun Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan saudara Bambang yakni sama-sama bekerja di PT. BARE JAYA BERDIKARI dan Terdakwa merupakan mantri / petugas lapangan dan saudara Bambang sebagai atasan Terdakwa yakni menjabat sebagai koordinator wilayah Sulawesi tengah.
- Bahwa PT. BARE JAYA BERDIKARI bergerak di bidang koperasi simpan pinjam di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BARE JAYA BERDIKARI sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 dan jabatan Terdakwa sebagai mantri.
- Bahwa Nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI hanya melampirkan foto kopi KTP suami istri dan Kartu Keluarga.
- Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan diketahui pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kantor PT. BARE JAYA BERDIKARI yang beralamatkan di desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat nasabah fiktif dan menggunakan anggsuran nasabah.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada petugas lapangan yakni saudara Yudi yang pada saat itu turun ke lapangan untuk mengecek (tim audit).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 sekitar pukul 12.30 WITA pada saat itu Tim audit yakni saudara Yudi turun kelapangan bersama-sama dengan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan rutin di wilayah penagihan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saudara Yudi menuju ke wilayah penagihan Terdakwa di desa patukuki kec. Peling tengah kab. Bangkep namun di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Yudi selaku Tim audit bahwa Terdakwa telah menggunakan uang kantor sehingga saudara Yudi menyuruh Terdakwa untuk balik lagi ke kantor. Kemudian selama kurang lebih 3 (tiga) hari Terdakwa bersama-sama dengan saudara Yudi turun kelapangan dan saudara Yudi meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah-rumah nasabah yang

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa buat fiktif dan rumah – rumah nasabah yang angsurannya telah Terdakwa pakai / gunakan. Dan setelah itu Terdakwa di hadapkan dengan saudara Bambang selaku penanggung jawab wilayah untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa nasabah-nasabah fiktif yang Terdakwa maksudkan tersebut pernah melakukan pinjaman kepada koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada nasabah untuk melakukan pinjaman ke koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.
- Bahwa nama-nama fiktif berjumlah 41 (empat puluh satu) orang dan nama-nama angsuran yang telah Terdakwa gunakan / pakai berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan Terdakwa di bebaskan hutang nasabah yang menurut pihak koperasi sudah macet lama. Padahal itu bukan kesalahan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di tahun 2023 begitupun tempat dan nama nasabah yang telah Terdakwa gunakan, Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi.
- Bahwa Total kerugian yang di alami oleh PT. BARE JAYA BERDIKARI adalah sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk menutupi angsuran nasabah fiktif yang Terdakwa buat agar tidak di ketahui pihak kantor.
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama kelas 6 SD, anak kedua kelas 4 SD dan anak ketiga masih berumur 9 (enam) bulan;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mampu / tidak bisa mengembalikan kerugian yang di alami oleh koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar daftar nama – nama fiktif berjumlah 41 orang.
- 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang angsurannya digunakan / di pakai yang berjumlah 10 orang.
- 49 (empat puluh sembilan) lembar promise.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bekerja di Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI sejak bulan Juli tahun 2021 menjabat sebagai mantri/petugas lapangan yang tugasnya melakukan pemeriksaan berkas calon nasabah dan memberikan uang kepada nasabah yang dianggap memenuhi syarat, juga melakukan penagihan kepada nasabah yang mana untuk proses pengajuan pinjaman di Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI yaitu nasabah harus melampirkan foto copy KTP suami/istri (jika sudah berkeluarga) dan foto kopi buku nikah, melampirkan foto kopi kartu keluarga dan juga harus memiliki usaha. Kemudian berkas berkas tersebut di ajukan / diberikan kepada mantri dan mantri memeriksa berkas tersebut kemudian mengambil / meminta uang kepada kasir untuk diberikan kepada nasabah sesuai dengan permintaan pinjaman nasabah (jika menurut mantri dapat disetujui);
- Bahwa Selanjutnya dikarenakan Terdakwa terkendala masalah ekonomi, pada Bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, uang dari sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) nasabah aktif yang telah membayar iuran cicilan pinjamannya kepada terdakwa yang seharusnya terdakwa setorkan ke Kas Kantor, kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi serta menutupi angsuran kredit fiktif yang Terdakwa buat dengan cara terdakwa membuat sebanyak kurang lebih 41 (empat puluh satu) daftar nasabah kredit fiktif / Promise nasabah fiktif yang seolah-olah uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi serta menutupi angsuran kredit fiktif tersebut dipergunakan untuk pencairan pinjaman para nasabah fiktif yang dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan dokumen dari nasabah-nasabah yang sudah tidak memiliki pinjaman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 sekitar pukul 12.30 WITA pada saat itu Tim audit yakni saudara Yudi turun kelapangan bersama-sama dengan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan rutin di wilayah penagihan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saudara Yudi menuju ke wilayah penagihan Terdakwa di desa patukuki kec. Peling tengah kab. Bangkep namun di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Yudi selaku Tim audit bahwa Terdakwa telah menggunakan uang kantor sehingga saudara Yudi menyuruh Terdakwa untuk balik lagi ke kantor. Kemudian selama kurang lebih 3 (tiga) hari Terdakwa bersama-sama dengan saudara Yudi turun kelapangan dan saudara Yudi meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah-rumah nasabah yang telah Terdakwa buat fiktif dan rumah – rumah nasabah yang angsurannya telah

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Terdakwa pakai / gunakan. Dan setelah itu Terdakwa di hadapkan dengan saudara Bambang selaku penanggung jawab wilayah untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa jumlah uang iuran kredit 10 (sepuluh) nasabah yang dibayarkan kepada Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk menutupi angsuran 41 (empat puluh satu) nasabah fiktif yang Terdakwa buat agar tidak di ketahui pihak kantor dan jumlah dana sudah tidak dapat dipastikan lagi jumlahnya oleh terdakwa, namun berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa untuk laporan temuan audit terhadap 10 (sepuluh) nasabah yang membayar angsuran yaitu total jumlah pinjaman Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), Saldo Rp78.120.000,- (tujuh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terbayar Rp55. 549.000,- (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan yang belum terbayarkan sebesar Rp22.571.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk hasil audit dari 41 (empat puluh satu) nasabah fiktif total jumlah pinjaman Rp121.000.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), saldo Rp152.460.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terbayar Rp68.909.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dan yang belum terbayar Rp83.551.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 106.122.000,- (seratus enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) berdasarkan hasil audit dari Tim Audit Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada nasabah untuk melakukan pinjaman ke koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan Terdakwa di bebaskan hutang nasabah yang menurut pihak koperasi sudah macet lama. Padahal itu bukan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Harol Alias Along adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut Soesilo, ketentuan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan penggelapan biasa. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu masih

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sementara pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pelaku dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen dan wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana, sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya serta mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau *dolus eventualis* (*vide* E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938, pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan "*wederrechtelijke toeëigening*" atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (*vide* Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik edisi revisi, hlm. 170);

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" dalam unsur ini berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai bertindak sebagai pemilik berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 258). Dalam hal ini "memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti si pemegang barang menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai frasa "yang ada dalam kekuasaannya" menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913, benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku. Sementara *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 menjelaskan pengertian “berada di bawah kekuasaannya” sebagai terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1931 menjelaskannya dengan si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya (*vide*. Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, hlm.172-173);

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku harus sudah mutlak dan nyata-nyata menguasai barang itu sebelum melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua. Adapun, penguasaan tersebut terjadi karena pemiliknya telah menyerahkan atau mempercayakan barang itu kepada pelaku sehingga barang dimaksud ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” memiliki arti bahwa perbuatan pelaku menguasai suatu barang yang diperoleh secara sah seolah-olah pelaku merupakan pemiliknya dilakukan sesuai dengan kehendaknya walau ia mengetahui hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan melanggar hak atau menyebabkan kerugian kepada orang lain;

. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI sejak bulan Juli tahun 2021 menjabat sebagai mantri/petugas lapangan yang tugasnya melakukan pemeriksaan berkas calon nasabah dan memberikan uang kepada nasabah yang dianggap memenuhi syarat, juga melakukan penagihan kepada nasabah yang mana untuk proses pengajuan pinjaman di Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI yaitu nasabah harus melampirkan foto copy KTP suami/istri (jika sudah berkeluarga) dan foto kopi buku nikah, melampirkan foto kopi kartu keluarga dan juga harus memiliki usaha. Kemudian berkas tersebut di ajukan / diberikan kepada mantri dan mantri memeriksa berkas tersebut kemudian mengambil / meminta uang kepada kasir untuk diberikan kepada nasabah sesuai dengan permintaan pinjaman nasabah (jika menurut mantri dapat disetujui);

Menimbang, bahwa Selanjutnya dikarenakan Terdakwa terkendala masalah ekonomi, pada Bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, uang dari sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) nasabah aktif yang telah membayar iuran cicilan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya kepada terdakwa yang seharusnya terdakwa setorkan ke Kas Kantor, kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi serta menutupi angsuran kredit fiktif yang Terdakwa buat dengan cara terdakwa membuat sebanyak kurang lebih 41 (empat puluh satu) daftar nasabah kredit fiktif / Promise nasabah fiktif yang seolah-olah uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi serta menutupi angsuran kredit fiktif tersebut dipergunakan untuk pencairan pinjaman para nasabah fiktif yang dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan dukumen dari nasabah-nasabah yang sudah tidak memiliki pinjaman.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 sekitar pukul 12.30 WITA pada saat itu Tim audit yakni saudara Yudi turun kelapangan bersama-sama dengan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan rutin di wilayah penagihan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saudara Yudi menuju ke wilayah penagihan Terdakwa di desa Patukuki kec. Peling tengah kab. Bangkep namun di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Yudi selaku Tim audit bahwa Terdakwa telah menggunakan uang kantor sehingga saudara Yudi menyuruh Terdakwa untuk balik lagi ke kantor. Kemudian selama kurang lebih 3 (tiga) hari Terdakwa bersama-sama dengan saudara Yudi turun kelapangan dan saudara Yudi meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah-rumah nasabah yang telah Terdakwa buat fiktif dan rumah – rumah nasabah yang angsurannya telah Terdakwa pakai / gunakan. Dan setelah itu Terdakwa di hadapkan dengan saudara Bambang selaku penanggung jawab wilayah untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa jumlah uang iuran kredit 10 (sepuluh) nasabah yang dibayarkan kepada Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk menutupi angsuran 41 (empat puluh satu) nasabah fiktif yang Terdakwa buat agar tidak di ketahui pihak kantor dan jumlah dana sudah tidak dapat dipastikan lagi jumlahnya oleh terdakwa, namun berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa untuk laporan temuan audit terhadap 10 (sepuluh) nasabah yang membayar angsuran yaitu total jumlah pinjaman Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), Saldo Rp78.120.000,- (tujuh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terbayar Rp55.549.000,- (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan yang belum terbayarkan sebesar Rp22.571.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk hasil audit dari 41 (empat puluh satu) nasabah fiktif total jumlah pinjaman Rp121.000.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), saldo Rp152.460.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terbayar Rp68.909.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dan yang belum terbayar Rp83.551.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 106.122.000,- (serratus enam juta serratus dua puluh dua ribu rupiah) berdasarkan hasil audit dari Tim Audit Koperasi PT. BARE JAYA BERDIKARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar daftar nama – nama fiktif berjumlah 41 orang, 1 (Satu) lembar daftar nama-nama yang angsurannya digunakan / di pakai yang berjumlah 10 orang, 49 (Empat Puluh Sembilan) lembar promise yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harol Alias Along** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Lembar Daftar Nama – Nama Fiktif Berjumlah 41 Orang.
 - 1 (Satu) Lembar Daftar Nama-Nama Yang Angsurannya Digunakan / Di Pakai Yang Berjumlah 10 Orang.
 - 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Promise

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Jainuardy Mulia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, S.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lwk